



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata secara e-court dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ENDRO HARYANTO, Tempat/ tanggal lahir lahir : Salatiga, 16-10-1980,
NIK : 3306071610800001, Laki-laki, Islam, WNI, SMA,
wiraswasta, Kawin, bertempat tinggal di Gg. Afrikan 2
RT.03 / RW. 07, Kelurahan Pangen Jurutengah,
Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo 54114;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada NANANG
NILSON, SH., MH.; AGUS TRIATMOKO, SE., SH., MH.;
SUYADI, SH.; Advokat, Penasihat Hukum, Pengurus pada
Kantor LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
NASIONAL INDONESIA (Firma Hukum) beralamat di
Kantor Pusat Jalan Raya Wapoga No. 2, Perum Ngujil
Permai 2, Bunulrejo, Blimbing Telpn : 0341-492174 Kota
Malang 65123 - Jawa Timur, Indonesia, Kantor Perwakilan
Purworejo: Perum Griya Boro Mukti Permai, Gg Cempaka,
Blok C4-19, RT.04/RW.06, Kelurahan Borokulon,
Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa
Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 mei
2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan
Negeri Purworejo dengan register nomor : 145/SK/2021
tanggal 6 Mei 2021,
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula
Penggugat**;

Lawan

PT. BCA Finance Kebumen berkedudukan di Jalan Gunungmujil,
Bumirejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah 54316,
Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula
Tergugat**;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 8 Juli 2021 Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 15 Desember 2020 dan telah didaftarkan dalam Register Perdata di bawah Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr telah mengemukakan tentang hal – hal gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 23 menyatakan: Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di mana tempat kedudukan konsumen; untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Purworejo sebagai tempat kediaman Penggugat;
2. Bahwa Penggugat pekerjaannya adalah mengelola jasa angkutan sewa khusus bernama LOOKTRANS dan juga sebagai driver online mitra GRAB yang tergabung dalam Koperasi Konsumen Manunggal Transportasi Purworejo (MATRAP) dengan Nomor keanggotaan: 0057/Mtr/12/2019
3. Bahwa Penggugat Oktober 2019 bermaksud membeli secara kredit kendaraan dengan identitas sebagai berikut: Merk : DAIHATSU Type/Model : GRAND NEW XENIA X M/T 1.3 STD Tahun Pembuatan : 2019 No. Rangka : MHKV5EA1JKK054578 No. Mesin : 1NRG045124 Warna : PUTIH No. Polisi : AA-8840-LC Atas nama : ENDRO HARYANTO
4. Bahwa Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2019 mengabdikan keinginan Penggugat yang kemudian dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan kontrak.: 1600000132-PK-001, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. dari Pihak Tergugat diwakili oleh DIMAS SURYA MAHENDRA dalam kedudukannya sebagai Branch Operation Head di PT. BCA finance serta Penggugat diharuskan untuk membayar DP (uang muka) sebesar Rp60.869.250,00 (enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua ratus lima puluh rupiah), dengan nilai objek pembiayaan sebesar : Rp222.708.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah), dan cicilan per bulan sebesar Rp3.452.600,00 (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) selama 5 (lima) tahun atau 60 bulan;
5. Bahwa terhadap hutang tersebut Penggugat telah membayar uang muka sebesar Rp60.869.250,00 (enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan telah pula membayar cicilan secara rutin sebesar Rp3.452.600,00 (tiga juta empat Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan April 2020 atau sebanyak 6 (enam) kali cicilan, atau sejumlah $Rp3.452.600,00 \times 6 = Rp20.715.600,00$ (dua puluh juta tujuh ratus lima belas ribu enam ratus rupiah), sehingga total yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat terhadap 1 (satu) unit Kendaraan GRAND NEW XENIA X M/T 1.3 STD, No. Polisi : AA-8840-LC adalah sebesar $Rp60.869.250,00 + Rp20.715.600,00 = Rp81.584.850,00$ (delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 6. Bahwa dikarenakan adanya bencana Nasional *Corona Virus (COVID-19)*, Penggugat mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat;
 7. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak *COVID-19* akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat dengan menggunakan *Debt Kolektor*;
 8. Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara : 256/Pdt.G/2020/PN Jkt Pst, namun karena ketua perwakilan *cluster* mengundurkan diri sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan Kelompok (*Class Action*) sehingga pemeriksaan perkara dihentikan, oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan kembali di pengadilan Negeri Purworejo;
 9. Bahwa benar Penggugat mengakui adanya keterlambatan pembayaran cicilan atas PERJANJIAN PEMBIAYAAN tersebut di atas selama 7 (tujuh) bulan, yakni bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November 2020, hal tersebut dikarenakan Penggugat sedang mengalami kesulitan ekonomi dikarenakan adanya bencana Nasional *Corona Virus (COVID-19)*,

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Penggugat kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat, namun Penggugat beritikad baik untuk kembali melakukan pembayaran cicilan setelah kondisi ekonomi Penggugat benar-benar pulih, dan Penggugat meminta Penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2021 sesuai instruksi Presiden RI (Ir Joko Widodo)

10. Bahwa dikarenakan Penggugat terlambat membayar selama 7 (tujuh) bulan menyebabkan Penggugat beberapa kali didatangi oleh *Debt Kolektor* yang diberi Surat Kuasa oleh Tergugat dengan upaya penarikan Paksa atas kendaraan jaminan milik Penggugat;
11. Bahwa sesuai dengan Peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 terkait keringanan kredit, Masyarakat yang terkena dampak *COVID-19* akan memperoleh keringanan atas kreditnya. Namun Penggugat tidak menerima keringanan atas kreditnya, bahkan Tergugat berniat untuk merampas jaminan milik Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 Ayat 1 menjelaskan bahwa hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, dan Ayat 7 yakni hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Namun Tergugat telah melanggar hak konsumen dengan mengancam konsumen atas perampasan barang jaminan milik konsumen. Sehingga tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa Tergugat Tidak melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Tentang perlindungan konsumen sektor Jasa Keuangan Pasal 6 Ayat (1) menyebutkan, "Pelaku usaha Jasa keuangan wajib memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen", Pasal 49 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen", dan Pasal 50 "Pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen". Sehingga Tergugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa Terhadap Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran dengan Nomor kontrak.: 1600000132-PK-001, Penggugat tidak pernah menandatangani perjanjian



tersebut dan bahkan Tergugat diduga memalsukan tandatangan Penggugat dan istri Penggugat;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum terdiri dari:

1. Adanya perbuatan melawan hukum, Perbuatan Tergugat telah melanggar:
 - a. KUHPerdata Pasal 1365
 - b. Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4
 - c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK07/2013 Pasal 6 Ayat (1), Pasal 49, dan Pasal 50;
2. Adanya kesalahan, Tergugat pada masa *pandemic COVID-19* ini tidak memberikan keringanan kepada Penggugat, justru memaksa dan mengancam Penggugat akan mengambil jaminan milik Penggugat;
3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, Dikarenakan adanya *COVID-19* menyebabkan Penggugat tidak memiliki pemasukan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat apalagi jika harus melunasi kredit sesegera mungkin. Perbuatan yang dilakukan Tergugat dengan mengancam Penggugat adalah Tindakan yang tidak benar karena Pemerintah telah memberikan kebijakan pada masa-masa saat ini untuk memberikan keringanan pembayaran dan penundaan pembayaran kredit agar mempermudah masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
4. Adanya kerugian, Penggugat merasa dirugikan secara psikologis atas Tindakan Tergugat yang mengancam secara terus-menerus, padahal di masa saat ini bukan tidak bersedia membayar angsuran Penggugat belum membayar kredit, namun dikarenakan tidak adanya pemasukan sehingga tidak mampu membayar. Hal ini menyebabkan beban pikiran dan psikologis bagi Penggugat.

Sehingga berdasarkan dari penjelasan di atas perbuatan Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;



16. Bahwa berdasarkan pendapat Praktisi Hukum, Prof. Otto Hasibuan terkait *force majeure* (keadaan memaksa), "Wabah COVID-19 itu sendiri, tidak dapat dikatakan sebagai *force majeure*. Namun ketika orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya diluar kemampuannya sendiri dan itu karena keadaan administratif, keadaan bencana alam dan bencana non alam, maka dalam kemungkinan seperti ini membuat orang tersebut tidak mampu melakukan suatu kewajiban atau kegiatannya maka dapat dikatakan sudah terjadi *force majeure* pada situasi saat itu. Selain itu yang dapat menentukan bahwa pandemi Cini termasuk dalam kategori *force majeure* atau tidak adalah hakim dan bukan pemerintah";
17. Bahwa acuan dalam pembahasan *force majeure* berdasarkan Pasal 1244 Kovid-19 UH Perdata, "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya." Dan Pasal 1245 KUH Perdata, "Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya".
18. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah:
 - a. Adanya kejadian yang tidak terduga; Adanya bencana non alam COVID-19 tidak terduga;
 - b. Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan; Dengan adanya COVID-19 ini, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan himbauan untuk mencegah penularan penyakit tersebut. Salah satunya institusi Pendidikan diliburkan, *social distancing*, *lockdown*, dan lain sebagainya yang menyebabkan Debitur kesulitan dalam mencari penghasilan;
 - c. Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur; Kesulitan dalam mencari penghasilan ini dikarenakan oleh *factor eksternal* seperti tidak adanya pelanggan/konsumen yang menggunakan jasanya atau membeli produknya, faktor dari adanya kebijakan pemerintah yang melarang ke luar kota atau bepergian sehingga



beberapa usaha yang mengandalkan pendatang menjadi sepi, dan lain sebagainya;

- d. Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur
Dalam rangka perlindungan terhadap konsumen maka beban tersebut haruslah ditanggung oleh Tergugat (Pelaku Usaha)

19. Bahwa berdasarkan unsur-unsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat dengan jelas dikatakan *force majeure* (keadaan memaksa). Sehingga Penggugat dapat meminta keringanan atas pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan cara penundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun;
20. Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq majelis hakim pemeriksa perkara *aquo* berkenan menyatakan pandemi *Covid-19* saat ini termasuk dalam kategori *force majeure* (keadaan memaksa);
21. Bahwa Penggugat memohon perlindungan dari Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara *aquo* untuk menghindari dari upaya main hakim sendiri oleh Tergugat dengan cara merampas kendaraan Penggugat dalam masa berlangsungnya persidangan dengan teguran hukum berbentuk putusan sela;
22. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim terhadap permohonan penundaan pembayaran hutang selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun pembayaran untuk dikabulkan;
23. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan ini memperoleh kepastian hukum maka diperlukan putusan sela dengan menyatakan Penggugat dapat melakukan *Sita Revindikatoir beslagh*;
24. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali di bulan Mei tahun 2021 dengan tenor pinjaman yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 11 September 2025;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat memohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Cq. Majelis yang memeriksa perkara *aquo* memutus dan menetapkan: Primer:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige daad*);
- 3) Menyatakan dengan hukum pandemi *Covid-19* saat ini termasuk dalam kategori *force majeure* (keadaan memaksa);



- 4) Menyatakan dengan hukum penundaan Pembayaran kredit Penggugat selama 1 tahun tanpa bunga dan denda, serta penambahan masa tenor 1 tahun atau sampai dengan 11 September 2025 dikabulkan;
- 5) Menyatakan dengan hukum Penggugat dapat melakukan *Sita Revindikatoir beslagh*;
- 6) Menyatakan dengan hukum Tergugat tidak boleh melakukan Perampasan dan atau ancaman perampasan Terhadap jaminan milik Penggugat;
- 7) Menyatakan dengan hukum Penggugat mulai membayar angsuran kembali dibulan Mei tahun 2021 dengan tenor yang ditambahkan lagi 1 tahun atau sampai dengan 11 September 2025;
- 8) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat melakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan kembali;
- 9) Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara Subsidair:
Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang masing – masing pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN RELATIF

Majelis Hakim yang terhormat, bahwa gugatan *a-quo* salah mendaftarkan gugatannya di pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara *a-quo*, oleh karena itu gugatan *a-quo* tepat untuk dinyatakan tidak dapat diterima, adapun alasan-alasan Tergugat menyatakan pengadilan tidak berwenang yaitu berdasarkan asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement HIR* dan pasal 99 *Rv* yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. Bahwa gugatan *a-quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Purworejo yang merupakan daerah hukum tempat tinggal Penggugat. Majelis Hakim yang terhormat, hal tersebut dibenarkan oleh Pasal 118 ayat (3) *HIR* yang memberikan hak kepada penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan tempat tinggal penggugat, namun hak tersebut diikuti dengan syarat, yaitu:

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



Apabila tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui.

Bahwa perlu kami sampaikan Tergugat merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki kantor cabang di Kebumen dimana Penggugat mengajukan permohonan pembiayaan. Sehingga menjadi jelas bahwa Penggugat mengetahui tempat tinggal atau kediaman Tergugat yang menjadikan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Penggugat. Atas hal tersebut di atas, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada *yuridiksi relative* Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat adalah salah, sehingga Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara *a-quo* tidak berwenang secara relatif.

Bahwa kemudian, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang menyatakan sebagaimana berikut :

“Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya Kreditor dan Debitor sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakartadst”

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 55/Pdt.G/2020/PN. Pwr. Tanggal 15 Desember 2020 agar memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*.

B. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar hukum diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Purworejo adalah mengacu pada Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bahwa Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen. Ganti rugi yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 19 ayat (1) dimana disebutkan bahwa Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen



akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

3. Bahwa dalam gugatan yang diajukan, Penggugat tidak menjelaskan sama sekali mengenai unsur kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian Penggugat akibat mengkonsumsi jasa dari Tergugat. Dengan tidak dijelaskannya unsur-unsur tersebut menjadikan formulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur/tidak jelas. Suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, apabila dalil gugatan ditungkan secara terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*)
4. Bahwa perlu Tergugat tegaskan yang menjadi dasar dari hubungan Penggugat dan Tergugat bukanlah masuk dalam sengketa konsumen, melainkan sengketa yang terjadi merupakan suatu yang timbul dari Hutang Piutang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara dengan nomor register 57/Pdt.G/2020/PN. Pwr tertanggal 16 Desember 2020 memutuskan bahwa gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanjelijk verklaard*).

II. DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan terkecuali yang diakui Tergugat Kebenarannya;
2. Bahwa semua yang teruraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dari jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo*;
3. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan yang Tergugat berikan kepada Penggugat sehingga menjadi jelas dan terang perkara *a-quo* adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Bahwa Tergugat telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan Daihatsu, Tipe Grand New Xenia X M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nomor Rangka MHKV5EA1JKK054578, Nomor Mesin 1NRG045124 (selanjutnya disebut "Kendaraan");
 - 3.2 Bahwa setelah melalui proses analisa kelayakan calon Debitur, maka Penggugat dinyatakan layak sebagai calon Debitur dari Tergugat dan Tergugat menyetujui dan merealisasikan permohonan dari Tergugat untuk diberikan fasilitas pembiayaan atas pembelian Kendaraan *a-quo*.



Atas persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan dimaksud telah dibuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1600000132-PK-001 tanggal 11 Oktober 2019 (selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Pembiayaan Konsumen”);

- 3.3 Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Penggugat maupun Tergugat dan sah menurut hukum karena dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* telah menjadi Undang- undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 KUH Perdata;
- 3.4 Bahwa terkait dengan Kendaraan, antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat membebankan dengan jaminan *fidusia*, sehingga atas pembebanan tersebut menjadikan Kendaraan *a-quo* sebagai obyek jaminan *fidusia* dan tunduk terhadap ketentuan dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan *Fidusia*.
- 3.5 Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Tergugat kepada Penggugat sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2024, dengan jumlah angsuran ke 1 sampai dengan ke 36 setiap bulannya adalah sebesar Rp3.452.600,00 (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan angsuran ke 37 sampai dengan ke 60 setiap bulannya adalah sebesar Rp3.534.400,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- 3.6 Bahwa berdasarkan histori pembayaran konsumen di PT BCA Finance, dalam melaksanakan kewajiban Penggugat berulang kali mengalami keterlambatan, dimulai dari angsuran ke 6 (enam) yang jatuh tempo pada 11 Maret 2020 Penggugat sudah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran dan keterlambatan ini terjadi pada bulan-bulan selanjutnya dan sejak angsuran ke 7 (tujuh) yang jatuh tempo pada 11 April 2020 Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran;

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



3.7 Bahwa atas kelalaian Penggugat, Tergugat telah melakukan segala upaya penagihan yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan maupun tulisan, antara lain dengan melakukan penagihan melalui telepon, penagihan langsung oleh karyawan internal khusus bagian penagihan dari pihak Tergugat yang melakukan kunjungan langsung ke tempat tinggal Penggugat, serta mengirimkan surat peringatan secara tertulis kepada Penggugat guna mengingatkan dan meminta Penggugat agar segera melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat . Namun upaya-upaya penagihan yang telah Tergugat laksanakan tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Penggugat dimana Penggugat tetap lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo*;

3.8 Bahwa atas tidak terlaksananya kewajibannya Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran sebagaimana tersebut di atas sudah sangat jelas Penggugat telah nyata-nyata lalai/*wanprestasi* dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo*, sehingga menimbulkan hak bagi Tergugat berdasarkan Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a-quo* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mengamankan Kendaraan *a-quo* yang merupakan objek jaminan *fidusia* dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan *fidusia*.

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada *point* 1 (satu) dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat. Bahwa sesungguhnya Penggugat tidak cermat dalam mengutip Pasal 23 Undang-Undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta menarik kesimpulan yang menyesatkan. Dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tertulis bahwa:

“Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Berdasarkan pasal tersebut suatu tuntutan konsumen harus memenuhi Pasal 19 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang *a-quo* sehingga suatu tuntutan



konsumen dapat digugat melalui badan penyelesaian konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen, namun Penggugat tidak cermat dalam memahami Pasal 19 Undang-Undang *a-quo* yang menyatakan bahwa:

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.

(4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.”

Majelis Hakim yang terhormat, dapat Tergugat sampaikan bahwa setelah mencermati pasal 19 secara seksama, telah menjadi jelas bahwa dalam memenuhi Pasal 23 yang menyatakan bahwa Konsumen dapat mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sebelumnya harus terlebih dahulu memenuhi Pasal 19 dimana Tergugat sebagai pelaku usaha memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam gugatan *a-quo* Penggugat tidak menunjukkan sama sekali atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan sehingga menjadikan Penggugat dalam mengutip Pasal 23 Undang-Undang *a-quo* tidak cermat dikarenakan Pasal tersebut tidak berkaitan dengan perkara *a-quo*. Atas hal tersebut, Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat patut untuk ditolak.

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua), Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa pekerjaannya adalah sebagai *driver online mitra GRAB*. Dapat Tergugat



sampaikan bahwa Penggugat berdasarkan pencatatan sistem yang Tergugat miliki, Penggugat merupakan Wiraswasta yang bergerak dalam jasa *Tour* dan *Travel* dimana sistem kami mendapatkan data bersumber dari Penggugat sendiri. Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat sangat sah untuk ditolak.

6. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi secara khusus dalil Penggugat pada *point* 3 (tiga) dan *point* 4 (empat) gugatan karena pada *point-point* tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang Tergugat juga sampaikan pada *point* 3 di atas;
7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada *point* 6 (enam), sehubungan dengan Keputusan Presiden No. 12/2020 tersebut, Otoritas Jasa Keuangan yang dibentuk melalui UU No. 21 Tahun 2011 telah menerbitkan POJK No. 14/2020 tanggal 14 April 2020 sebagai dasar/acuan bagi Lembaga Jasa Keuangan Non- Bank, termasuk di dalamnya Tergugat untuk menyikapi persoalan yang mungkin dihadapi dalam sektor ekonomi sehubungan dengan penyebaran kasus *COVID- 19*. Dimana dengan merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Tergugat telah menetapkan suatu mekanisme sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) POJK 14/2020, sesungguhnya Tergugat sebagai suatu Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, bahkan lebih proaktif dalam menunjukan niat dan itikad baiknya untuk membantu Pemerintah dalam menghadapi persoalan penyebaran *COVID-19*. Sehingga sesungguhnya *BCA Finance* telah secara proaktif membuat suatu kebijakan pelaksanaan penanganan bagi Konsumen yang terdampak *COVID-19* bahkan sebelum ditetapkan suatu ketentuan atau peraturan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada *point* 7 (tujuh) dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat tersebut. Penggugat sesungguhnya keliru dalam menggunakan dasar hukum dalam gugatan *a-quo*. Dasar hukum yang digunakan Penggugat merupakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dimana Peraturan *a-quo* ditujukan bagi Bank. Sedangkan Tergugat merupakan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang bergerak dalam lembaga pembiayaan sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* merupakan peraturan yang tidak ditujukan kepada Tergugat sebagai Lembaga Jasa Keuangan Nonbank melainkan kepada Bank. Selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas bahwa Penguat tidak menerima restrukturisasi Pembiayaan melainkan Tergugat telah proaktif memberikan penawaran restrukturisasi kepada Penguat terlebih dahulu, namun Penguat menolak itikad baik Tergugat dan atas itikad baik tersebut, Penguat malah kemudian menanggapi dengan melakukan upaya hukum. Majelis hakim yang kami hormati perlu Tergugat sampaikan, dalam menjalankan kegiatan sebagai Perusahaan Pembiayaan, Tergugat menerapkan praktik-praktik Tata Kelola yang baik dalam pengelolaan operasional salah satunya dengan mematuhi Peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya, dalam hal ini adalah Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.05/2020 yang menyatakan bahwa:

“(1) LJKNB dapat melakukan restrukturisasi Pembiayaan terhadap Debitur yang terkena dampak penyebaran *COVID-19*.”

Didasarkan pada pasal tersebut, Tergugat telah memberikan restrukturisasi Pembiayaan kepada Penguat namun tidak diterima oleh Penguat. Bahwa sesungguhnya Tergugat pun dalam menyikapi persoalan yang timbul bagi Konsumen yang terdampak *COVID-19* telah menetapkan suatu aturan untuk hanya melakukan penagihan atas angsuran tertunggak dan tidak melakukan pengamanan atas Kendaraan yang menjadi objek jaminan, dari Konsumen yang terdampak *COVID-19* dan telah mendapatkan persetujuan atas permohonan restrukturisasi. Dengan demikian, jika Penguat benar merupakan Konsumen yang terdampak, dan telah mengajukan keringanan dimana permohonan tersebut disetujui, maka Tergugat tidak akan melakukan bentuk penagihan berupa pengamanan Kendaraan. Namun perlu Tergugat sampaikan, sebagai bentuk itikad baik dari Tergugat meskipun Penguat menolak dan tidak mengajukan restrukturisasi Pembiayaan kepada Tergugat, sampai saat jawaban ini disampaikan kepada Majelis Hakim, Kendaraan masih dalam penguasaan Penguat meskipun berdasarkan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* kendaraan yang dibebankan Jaminan *Fidusia* apabila Pemberi *Fidusia* cidera janji maka Penerima *Fidusia*

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



memiliki hak esksekusi Jaminan *Fidusia*, sehingga kalimat Tergugat berniat untuk merampas dalam dalil Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr Penggugat merupakan suatu tuduhan yang tidak memiliki dasar dikarenakan Tergugat dalam melakukan eksekusi jaminan *fidusia* selalu mematuhi Peraturan perundang-undangan dan norma sosial yang berlaku. Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat sangat sah untuk ditolak.

9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada *point* 8 (delapan) dalam gugatannya, perlu Tergugat sampaikan bahwa dalam dalilnya Penggugat mendalilkan bahwa Ketua perwakilan *cluster* mengundurkan diri sehingga gugatan para penggugat dinyatakan tidak sah memenuhi syarat sebagai gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*). Dalil Penggugat tersebut sangatlah berbeda dengan pertimbangan dari Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 256/PDt.G/2020/PN. Jkt.Pst, Dalam Putusan perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst, Majelis Hakim mempertimbangkan:
 1. Bahwa dalam gugatan *a-quo*, Menurut Majelis Hakim Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur ataupun hal-hal apa yang menjadi dasar bahwa para wakil penggugat layak untuk menyandang sifat kejujuran dan kesungguhan tersebut untuk menjamin kepentingan seluruh anggota kelompok secara bertanggung jawab;
 2. Bahwa berdasarkan surat gugatannya Para Penggugat juga tidak dapat membuktikan nama-nama anggota/klaster yang diwakili oleh Para penggugat oleh karena dokumen surat kuasa khusus ketua klaster tertanggal 14 Mei 2020 hanya mencantumkan tanda tangan pemberi kuasa Sdr. Purwanto bertindak untuk diri sendiri dan selaku ketua *cluster* gugatan yang mewakili 23 nama lainnya sebagai pemberi kuasa yang dalam hal ini tidak dilengkapi pemberian surat kuasa khusus dari 23 nama kepada Sdr. Purwanto sebagai ketua klaster dan juga para penggugat dipersidangan telah diberi kesempatan untuk menghadirkan nama-nama perwakilan kelompok namun para Penggugat atau kuasanya tidak hadir dan tidak menggunakan haknya untuk itu;
 3. Bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim dalam posita gugatan para Penggugat tidak mendefinisikan secara jelas dan rinci serta spesifik yang akan diwakilinya dalam gugatan perwakilan kelompok ini;
 4. Bahwa tentang kesamaan fakta (*Question of Law*) atau dasar hukum, gugatan Para Penggugat tidak merincikan secara jelas dan detail tentang

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



persamaan fakta yang dialami secara konkret yang menimbulkan kerugian baik bagi wakil kelompok maupun anggota kelompok;

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) yang diajukan tidak memenuhi kriteria yang ditentukan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 sebagai Gugatan Perwakilan Kelompok, yaitu tidak dapat dibuktikan adanya kelompok yang jumlahnya banyak tetapi dapat didefinisikan secara rinci dan spesifik, Para Penggugat sebagai wakil kelompok ternyata tidak memenuhi kriteria memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk memperjuangkan anggota kelompoknya, serta tidak dapat dibuktikan adanya kesamaan fakta dan dasar hukum dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian;

10. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada *point* 9 (sembilan) dalam gugatannya, Dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat kurang tepat. Berdasarkan histori pencatatan pembayaran pada system Tergugat, Penggugat telah tidak membayar angsuran sejak bulan April 2020 sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada *point* 3.6 Jawaban Tergugat diatas sehingga terhadap dalil penggugat yang mengakui adanya keterlambatan sejak bulan Mei 2020 merupakan kekeliruan. Namun dengan mengakuinya Penggugat telah mengakui adanya keterlambatan membayar hal ini menjadikan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan bahwa Penggugat telah sah dan meyakinkan Penggugat dinyatakan telah cidera janji/*wanprestasi* terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen terkhusus yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Bahwa dalam hal Penggugat meminta penundaan pembayaran, Penggugat Kembali keliru karena Presiden Republik Indonesia tidak pernah mengeluarkan Instruksi kepada Tergugat untuk melakukan Penundaan pembayaran sampai dengan bulan April 2021. Pada faktanya Presiden melakukan himbauan lisan melalui media publik untuk melakukan kelonggaran pembayaran bunga dan angsuran, dan atas himbauan lisan tersebut Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. Majelis Hakim yang terhormat, pada faktanya Tergugat telah menawarkan restrukturisasi kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku, namun atas itikad baik dari Tergugat, Penggugat menolak penawaran dari Tergugat dan melakukan upaya hukum, hal ini menunjukkan

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik dalam memenuhi Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Atas pengakuan Penggugat yang telah lalai/wanprestasi mohon dapat Tergugat terima dan Atas hal lainnya, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat sangat sah untuk ditolak.

11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada *point* 10 (sepuluh) dan 11 (sebelas) dalam gugatannya, adalah tidak tepat. Majelis Hakim yang terhormat, Kembali Tergugat sampaikan sebagaimana telah ditanggapi sebelumnya pada *point* 10 (sepuluh) gugatan *a-quo*. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah melakukan cidera janji karena berdasarkan catatan pembayaran angsuran Penggugat yang ada di histori pembayaran pada sistem Tergugat, Penggugat sudah tidak lagi melakukan kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat sejak bulan April 2020. Maka dikarenakan catatan pembayaran angsuran Penggugat yang tidak baik dan Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran selama lebih dari 11 (sebelas) bulan secara syah dapat dinyatakan Penggugat telah *wanprestasi*, sudah sepatutnya Tergugat untuk memberikan surat peringatan untuk melakukan Pengamanan Kendaraan dalam rangka eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, yaitu:

“Pemberi *Fidusia* wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan *Fidusia* dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan *Fidusia*.”

Berdasarkan Undang-undang tersebut maka Tergugat sebagai Penerima *Fidusia* mempunyai hak untuk melakukan eksekusi Jaminan *Fidusia*, namun karena itikad baik dari Tergugat sampai saat ini kendaraan masih dalam penguasaan Penggugat, bahkan Tergugat sebagai Perusahaan Pembiayaan yang patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lainnya telah menawarkan restrukturisasi kepada Penggugat sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank kepada Penggugat namun Penggugat menolak restrukturisasi yang telah diajukan oleh Tergugat dan menanggapi dengan melakukan upaya hukum. Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat patut untuk ditolak;

12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada *point* 12 (dua belas) dan 13 (tiga belas) dalam gugatannya, Penggugat telah keliru mendalilkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai dasar

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



Penggugat untuk menuduh Tergugat telah melanggar hak konsumen. Majelis Hakim yang terhormat, perlu Tergugat sampaikan bahwa Penguat mendalilkan peringatan untuk melakukan eksekusi objek jaminan *fidusia* yang dilakukan oleh Tergugat merupakan pelanggaran hak konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Perbuatan Melawan Hukum menunjukkan bahwa Penguat tidak cermat dalam memahami suatu Perundang-undangan secara utuh dan Penguat semata-mata ingin menghilangkan kewajibannya sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

“Kewajiban Konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi kemasn dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukun sengketa perlindungan konsumen secara patut.”

Pada huruf b dan c pada Pasal di atas, dapat terbukti secara jelas melalui pengakuannya dalam *point* 9 (sembilan) gugatan *a-quo* bahwa Penguat tidak memenuhi kewajibannya dalam beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian dan membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dengan tidak melakukan pembayaran selama 11 (sebelas) bulan. Bahwa dapat Tergugat tambahkan pada Pasal 6 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat Hak Tergugat yang tidak dipenuhi oleh Penguat yaitu:

“(a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.”

Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa Penguat yang gagal dalam memenuhi kewajibannya sebagai Konsumen namun Penguat tanpa suatu dasar membuat seolah-olah Tergugat yang melanggar hak konsumen. Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa Tergugat merupakan Perusahaan yang Terdaftar dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dimana setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melalui Uji Tuntas yang layak



dari Otoritas Jasa Keuangan. Tergugat dalam mendapatkan Izin dari Lembaga Negara dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan, Tergugat wajib mematuhi seluruh Peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, terlebih kewajiban yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1), 49, dan 50 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan Tergugat memiliki unit kerja dan/atau fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen, wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen, wajib memiliki system pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen sehingga mustahil Tergugat sebagai Perusahaan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Negara yang fungsinya mengawasi seluruh kegiatan Tergugat. Majelis Hakim yang terhormat dapat Tergugat tambahkan bahwa dalam menjalankan usaha Tergugat sebagai Perusahaan Terkemuka memiliki nilai-nilai, salah satunya adalah *Customer Focus* yaitu membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan serta berupaya untuk memahami kebutuhannya, dan menyediakan solusi yang dapat memenuhi harapan pelanggan, hal tersebut menjadi pedoman Tergugat dalam menjalankan usaha sehingga tidak mungkin Tergugat sebagai salah satu Perusahaan Tekemuka yang memiliki tingkat kepercayaan oleh para pelanggan tidak memiliki unit kerja, kebijakan tertulis dan pengendalian internal terkait dengan perlindungan konsumen sehingga dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasarkan alasan yang benar. Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat sangat sah untuk ditolak.

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada *point* 14 (empat belas) dalam gugatannya, sesungguhnya sangat mengada-ada dan patut untuk ditolak. Bahwa apa yang Penggugat dalilkan sangat bertolak dengan dalil-dalil tergugat lainnya yakni Penggugat mendalilkan secara sadar melakukan pembayaran angsuran kemudian juga secara fasih mendalilkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam Jawabannya namun secara kontradiktif dalam *point* 14 menyatakan tidak pernah menandatangani Perjanjian, lantas untuk apa Penggugat hendak mengajukan relaksasi kredit termasuk mengajukan Gugatan kepada Tergugat apabila memang sedari awal tidak meyakini telah menandatangani Perjanjian yang kemudian menimbulkan hubungan hukum diantara para pihak, Tergugat curiga

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



Penggugat sedang menggiring opini guna kepentingan Peggugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen kepada Tergugat;

14. Bahwa menanggapi dalil Peggugat pada *point* 15 (lima belas) dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat tersebut. Bagaimana mungkin Peggugat bersikeras atas tuduhan-tuduhan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena pada faktanya Peggugatlah yang telah secara jelas *wanprestasi* terhadap Perjanjian Pembiayaan konsumen yang telah disepakati oleh Peggugat dan Tergugat. Selain itu Peggugat juga tidak memiliki dasar yang konkrit terkait kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum yang Peggugat dalilkan, sehingga menjadi tidak tepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan alasan-alasan Peggugat dalam membuktikan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa faktanya sebagaimana telah Tergugat jelaskan dalam jawaban di atas Tergugat telah memberikan restrukturisasi sesuai aturan yang diterbitkan oleh Pemerintah kepada Peggugat namun Peggugat menolaknya sehingga hal ini menimbulkan kerancuan atas motif dari Peggugat tidak melakukan pembayaran angsuran selama 11 (sebelas) bulan akibat dari dampak *COVID-19* atau sekedar menghindari kewajiban. Sehingga terhadap dalil Peggugat menjadi yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan keringanan kepada Peggugat merupakan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Bahwa peringatan atas pengamanan Kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat tidak ada satupun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas kerugian-kerugian yang dimaksud oleh Peggugat, hal tersebut merupakan akibat dari itikad buruk Peggugat itu sendiri yang bahkan merugikan Tergugat. Dalam hal ini justru Tergugatlah yang mengalami kerugian, di satu sisi Peggugat tidak melaksanakan kewajibannya di sisi lain dengan adanya gugatan dari Peggugat *a-quo* menimbulkan biaya litigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat dan untuk lebih rincinya akan Tergugat uraikan dalam Gugatan Rekonpensi dalam perkara *a-quo*. Sehingga dalil peggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sudah sepatutnya untuk di tolak;

15. Bahwa menanggapi dalil Peggugat pada *point* 16 (enam belas) dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Peggugat tersebut. Peggugat dalam mengutip suatu pendapat tidaklah secara keseluruhan dan terpotong-potong. Dalam penjelasan Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MH

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



menyebutkan bahwa: “ketika orang dilarang untuk melakukan suatu pekerjaan artinya orang itu tidak bisa melakukan suatu kehendaknya, diluar kemampuannya sendiri baik itu karena keadaan *administrative* maupun karena bencana alam maupun bencana non alam, maka dalam keadaan seperti ini kalau hal ini membuat orang tidak mampu lagi melakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya maka dia dapat dikatakan bahwa sudah terjadi keadaan *Force Majeure*” Pemerintah Indonesia tidaklah mengeluarkan aturan mengenai seseorang yang dilarang untuk bekerja. Dalam masa pandemic *COVID-19* ini Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana dalam PSBB tersebut tidaklah melarang seseorang untuk melakukan pekerjaan. Bahwa jika merujuk pada penjelasan Prof. Dr. Otto Hasibuan SH., MH wabah *COVID-19* ini bukanlah sebagai *Force Majeure* dan terkait dengan keadaan situasi sekarang ini, jika hal ini membuat seseorang tidak mampu lagi melakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya maka ia dapat dikatakan bahwa sudah terjadi keadaan *force majeure*. Terkait dengan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu kewajibannya atau kegiatannya maka hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu;

16. Bahwa selanjutnya menanggapi dalil Penggugat pada *point* 17 (tujuh belas) sampai 19 (sembilan belas) dalam gugatannya, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Dalam pasal 1244 KUH Perdata terdapat kalimat penekanan dan penegasan yaitu “bila ia tak dapat membuktikan” Artinya sudah cukup jelas bahwa jika ia (debitur) jika tidak dapat membuktikan terkena suatu dampak hal yang tak terduga, maka ia diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Dalam *point* 18 (delapan belas) Penggugat tidak menjelaskan secara merinci apa maksud dari unsur ini, Penggugat tidak menjelaskan apa dampak dari Institusi Pendidikan diliburkan jika dihubungkan dengan debitur kesulitan dalam mencari penghasilan. Penggugat menurut perekaman data pada sistem Tergugat merupakan seseorang yang memiliki usaha Distribusi Besar Gula Aren sehingga tidak ada hubungannya dengan Institusi Pendidikan diliburkan. Sedangkan social distancing adalah menjaga jarak setidaknya 2 (dua) meter dari orang lain dan menghindari kerumunan untuk mencegah penularan penyakit. Penggugat tidak menyebutkan *social distancing* yang bagaimana yang menyebabkan Debitur kesulitan dalam mencari penghasilan. *Sosial Distancing* bukanlah hambatan bagi seseorang untuk mencari penghasilan. Jika dihubungkan dengan *Fakta social distancing* tidaklah sebagai hambatan bagi

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



kelangsungan usaha debitur karena *social distancing* hanya mengatur mengenai jarak bukan menghambat penghasilan. Sedangkan *Lockdown*, Pemerintah tidak menerapkan sistem *Lockdown* di Indonesia, Pemerintah hanya menerapkan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB). Penggugat tidak memasukkan unsur “bila ia tak dapat membuktikan” yang artinya bahwa Debitur harus dapat membuktikan bahwa ia terkena suatu dampak hal yang tak terduga, maka dari itu sudah sepatutnya dalil Penggugat yang meminta penundaan pembayaran angsuran selama 1 tahun untuk ditolak;

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 20 (dua puluh), yang pada intinya meminta untuk dinyatakan Pandemi COVID-19 sebagai *force majeure* sesungguhnya tidak serta-merta menghilangkan kewajiban Penggugat kepada Tergugat, Adapun adanya pandemi Covid-19 tersebut mengakibatkan Penggugat tidak melaksanakan kewajiban kepada Tergugat tidak dapat dibenarkan, Penggugat perlu membuktikan dasar dan hubungan secara langsung antara pandemi Covid-19 yang berakibat pada ketidakmampuan Penggugat melaksanakan Kewajiban sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen;

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 21 (dua puluh satu), tidak pernah sekalipun Tergugat melakukan tindakan untuk merampas kendaraan *a-quo*. Sepanjang Penggugat menjalankan kewajiban kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian tentu tidak akan pernah ada upaya main hakim sendiri seperti yang didalilkan Penggugat terlebih masing-masing pihak telah sepakat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, maka patutlah permohonan Penggugat tersebut untuk dikesampingkan;

19. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada point 22 (dua puluh dua), dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim. Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Jasa Lembaga Keuangan Nonbank, dimana pada peraturan tersebut Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur terkait mekanisme pemberian restrukturisasi kepada Konsumen yang terkenda dampak COVID 19. Namun sampai saat ini, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan restrukturisasi dan pada faktanya Tergugatlah yang telah menawarkan restrukturisasi namun Tergugat menolaknya. Maka patutlah permohonan Penggugat tersebut untuk dikesampingkan.



20. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada *point* 23 (dua puluh tiga), Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan tersebut. Majelis Hakim yang terhormat Perlu Tergugat sampaikan terlebih dahulu kepada Penggugat bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 326, merupakan sita dalam yang dimaksud *Revindikatoir Beslag* atau sita revindikasi termasuk kelompok sita yang mempunyai kekhususan tersendiri. Kekhususan itu, terutama terletak pada objek barang sitaan dan kedudukan Penggugat atas barang itu:

- a. Hanya terbatas barang bergerak yang ada ditangan orang lain (Tergugat)
- b. Barang itu berada ditangan orang lain tanpa hak,
- c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan kepadanya.

Selanjutnya ketentuan mengenai syarat *Revindikatoir Beslag* merujuk pada ketentuan Pasal 226 HIR, yang menyatakan pada intinya sebagai berikut:

1. Pemilik barang bergerak, boleh meminta dengan surat atau dengan bantuan kepada ketua pengadilan negeri yang berkuasa di tempat diam atau tempat tinggal orang yang memegang barang itu supaya barang itu disita.
2. Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan jelas dalam permintaan itu.
3. dst

Maka berdasarkan hal tersebut, gugatan Penggugat didasarkan pada pemahaman yang keliru yang dapat menyebabkan suatu kesalahan besar apabila dijadikan dasar sebuah gugatan. Lalu kemudian di berdasarkan ketentuan pasal 1977 ayat (2) KUHPerdatan dan Pasal 1751 KUHPerdata disebutkan bahwa hanyalah pemilik benda yang bergerak yang barangnya dikuasai orang lain yang dapat mengajukan sita *revindikasi*. Apun yang menjadi ciri khas dari bentuk sita revindikasi tersebut antara lain benda yang menjadi objek sengketa tersebut telah dikuasai atau berada di tangan tergugat secara tidak sah atau dengan cara melawan hukum, atau dengan mana Tergugat tidak berhak atasnya. Selain itu *sita revindikasi* hanya dapat dimohonkan berdasarkan sengketa hak milik itu pun terbatas pula pada:

- a. Benda tersebut dikuasai tergugat dengan jalan melawan hukum (dicuri atau digelapkan).

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



b. Benda tersebut dikuasai secara tidak sah seperti dari penadahan atau hasil penipuan

Jadi terhadap *sita revindikasi* tidaklah mungkin diajukan berdasarkan sengketa utang-piutang atau ganti kerugian. Atas hal tersebut, dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil Penggugat patut untuk ditolak.

21. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada *point* 24 (dua puluh empat), sebagaimana telah Tergugat sampaikan pada *point* 23 (dua puluh tiga) jawaban Gugatan *a-quo* dapat Tergugat sampaikan bahwa dalil tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat dikarenakan permohonan dimaksud tidak *relevan* dimana Penggugat faktanya tidak pernah mengajukan restrukturisasi sesuai peraturan yang berlaku bahkan Tergugatlah yang menawarkannya kepada Penggugat namun Penggugat tolak tanpa alasan yang jelas dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan.

Majelis Hakim yang terhormat, berdasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan tentu Majelis Hakim yang terhormat akan sependapat dengan Tergugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

III. DALAM REKONPENSI

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat untuk menyatakan apa yang menjadi tuduhan dan tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak adil bagi Tergugat. Dimana didasarkan apa yang telah Tergugat sampaikan sebagaimana dimaksud dalam Jawaban, maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, terlebih lagi dalam Gugatannya Penggugat hanya mengutip pasal-pasal dari perundang-undangan yang berlaku dimana dalam hal ini Tergugat sama sekali tidak melanggar peraturan-perturan tersebut, justru sesungguhnya Penggugat bukanlah Konsumen yang memiliki itikad baik, dimana Penggugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.

Majelis Hakim yang terhormat, tentunya setuju jika salah satu pihak tidak beritikad baik dalam melaksanakan prestasinya atas suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka terhadap pihak tersebut telah melakukan perbuatan ingkar janji dan dapat dituntut ganti rugi.

Bahwa berdasarkan asas "*exceptio non adimpleti contractus*" mengandung arti dalam perjanjian timbal balik (*wederkerig*) kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya/prestasinya, tidaklah bisa salah satu pihak

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



menuntut pihak lain telah lalai padahal dirinya sendiri belum melaksanakan kewajibannya.

Bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka iijinkanlah Tergugat mengajukan gugat balik (Rekonpensi) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang terhormat, sehingga mohon untuk selanjutnya Tergugat untuk dapat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat untuk dapat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi didalam mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala yang terurai dalam Konpensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian dari Rekonpensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagaimana yang telah diuraikan dalam Jawaban Konpensi pada *Point* 3 (tiga), hal ini didasarkan kepada telah terpenuhinya syarat-syarat perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah sepakat sebagaimana telah dimuat didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen mengenai jangka waktu pembayaran angsuran serta besarnya angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulan secara terus-menerus serta tanpa terputus (pasal 6 ayat 1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen), dimana juga sesuai dengan Pasal 14 (empat belas) Ikhtisar Fasilitas Pembiayaan Konsumen jangka waktu pembayaran angsuran Tergugat Rekonpensi sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2024, dengan jumlah angsuran ke 1 sampai dengan ke 36 setiap bulannya adalah sebesar Rp3.452.600,00 (tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah) dan angsuran ke 37 sampai dengan ke 60 setiap bulannya adalah sebesar Rp3.534.400,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus rupiah);
4. Bahwa berdasarkan kepada historis pembayaran angsuran Tergugat Rekonpensi diketahui telah melakukan keterlambatan pembayaran angsuran dimulai dari angsuran ke 6 (enam) yang jatuh tempo pada 11 Maret 2020 Penggugat sudah mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran dan keterlambatan ini terjadi pada bulan-bulan

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



selanjutnya dan sejak angsuran ke 7 (tujuh) yang jatuh tempo pada 11 April 2020 Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran;

5. Bahwa atas kelalaian Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali baik secara lisan melalui telepon maupun tulisan dan bahkan dengan melakukan kunjungan langsung ke alamat tempat tinggal dari Tergugat Rekonsensi dalam rangka untuk mengingatkan kewajiban Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi dan meminta agar Tergugat Rekonsensi segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonsensi bahkan Penggugat Rekonsensi telah menawarkan restrukturisasi. Namun kenyataannya dari Tergugat Rekonsensi tidak melakukan kewajibannya bahkan menolak tawaran restrukturisasi tersebut. Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dalam melakukan pembayaran angsuran tersebut menunjukkan bahwa Tergugat Rekonsensi telah lalai atau wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi dimana Penggugat Rekonsensi tidak mendapat apa yang menjadi haknya yaitu mendapatkan pembayaran angsuran atas Kendaraan *a-quo*;
6. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan lalai/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat Rekonsensi untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide*: Pasal 1243 KUHPerdara);
7. Bahwa atas Perbuatan lalai/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Tergugat Rekonsensi dapat dinyatakan telah lalai/*wanprestasi* dalam melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada Penggugat Rekonsensi sehingga menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil;
8. Bahwa atas Perbuatan lalai/*wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi mengalami kerugian materiil, sehingga Tergugat Rekonsensi memiliki kewajiban pembayara kepada Penggugat Rekonsensi, dengan rincian sebagai berikut:



Rincian Hak & Kewajiban Konsumen Endro Haryanto	Biaya-Biaya	Total
Kewajiban Penggugat yang ada di BCA Finance : 1.Sisa Hutang Pokok 2.Angsuran Tertunggak 3.Denda keterlambatan pembayaran angsuran 4.Bunga berjalan 5. Pinalti Pelunasan	Rp. 123.169.136,00 Rp. 37.975.600,00 Rp. 26.198.329,00 Rp. 686.113,00 Rp. 6.158.457,00	Rp. 194.190.635,00
Kewajiban Penggugat yang Finance	Masih ada di BCA	Rp. 194.190.635,00

Atau jika Tergugat Rekonpensi tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran maka Tergugat Rekonpensi menyerahkan secara sukarela 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Daihatsu, Tipe Grand New Xenia X M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nomor Rangka MHKV5EA1JJK054578, Nomor Mesin 1NRG045124 kepada Penggugat Rekonpensi.

9. Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tuduhan yang sangat tidak mendasar. Reputasi Penggugat Rekonpensi yang selama ini telah Penggugat Rekonpensi bangun menjadi tercoreng di mata para investor dan atas tercorengnya reputasi tersebut menyebabkan kerugian imateriil terhadap Penggugat Rekonpensi yang sudah tentu tidak dapat ditaksir berapa nominalnya. Namun demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tuduhan Tergugat Rekonpensi yang sangat tidak mendasar tersebut kiranya patut dan wajar Tergugat Rekonpensi mengganti kerugian imateril tersebut sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai dalam memenuhi isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat Rekonpensi, maka telah sah dan meyakinkan perbuatan dimaksud memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga patut bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi terhadap Penggugat Rekonpensi;



11. Bahwa karena Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian sebagai akibat dari lalai/wanprestasi Tergugat Rekonpensi, maka untuk mengurangi kerugian, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo kiranya memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajibannya atau setidaknya menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat Rekonpensi agar kiranya dapat melaksanakan haknya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia atas kendaraan a-quo;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini berpedoman kepada Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
13. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi didalam melaksanakan isi dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a- quo memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM KONPENSI

1. Menerima dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1600000132-PK- 001 tanggal 11 Oktober 2019 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;
4. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



III. DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah lalai/wanprestasi terhadap kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1600000132- PK-001 tanggal 11 Oktober 2019;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melunasi seluruh kewajiban yang tersisa terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar kerugian materiil yang jika dihitung sampai dengan tanggal 2 Maret 2021 adalah sebesar Rp. 194.190.635 (seratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Rincian Hak & Kewajiban Konsumen Endro Haryanto	Biaya-Biaya	Total
Kewajiban Penggugat yang ada di BCA Finance :		
1.Sisa Hutang Pokok	Rp. 123.169.136,00	Rp. 194.190.635,00
2.Angsuran Tertunggak	Rp. 37.975.600,00	
3.Denda keterlambatan pembayaran angsuran	Rp. 26.198.329,00	
4.Bunga berjalan	Rp. 686.113,00	
5. Pinalti Pelunasan	Rp. 6.158.457,00	
Kewajiban Penggugat yang Masih ada di BCA Finance		Rp. 194.190.635,00

Atau Setidak-tidaknya menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan dengan Merk Daihatsu, Tipe Grand New Xenia X M/T, Tahun 2019, warna Putih, Nomor Rangka MHKV5EA1JKK054578, Nomor Mesin 1NRG045124 kepada Penggugat Rekonpensi;

6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



IV. DALAM KONPENS/REKONPENS

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 29 April 2021 yang amar selengkapnya, sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Purworejo tidak berwenang mengadili perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding secara e-court Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 21 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purworejo, Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Mei 2021;

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo 7 Juni 2021;

Membaca, Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat masing-masing tertanggal 11 Juni 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 29 April 2021 telah diajukan banding oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Mei 2021, sehingga pengajuan banding tersebut, masih dalam tenggang waktu dan pengajuan banding tersebut telah sesuai tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 6 dan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 29 April 2021, dan mohon pemeriksaan pada tingkat banding, dan dari alasan-alasan banding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa kami (kuasa hukum Penggugat) berpendapat bahwa amar putusan sela yang disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo terhadap Perkara Nomor 55/PdcG/2020/PN.Pwr tersebut telah mengandung kekhilafan / kekeliruan. Kami berpendapat demikian, karena yang menjadi patokan/pefloman adalah Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- Oleh karena itu kami berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Purworejo dan mengadili khususnya perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pwr
- Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, maka kami mohon dengan hormat agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan mengadili sendiri perkara aquo, dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan 'permohonan banding' Pembanding (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya ;
 2. Membatalkan Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo terhadap perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pwr;
 3. Memerintahkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PN.Pwr sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 29 April 2021 memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, telah menilai fakta-fakta dengan benar serta telah menerapkan hukum pembuktian dengan benar pula.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding Pembanding semula Penggugat dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 29 April 2021, beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 136 HIR serta peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan *HIR* serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 55/Pdt.G/2020/PN Pwr tanggal 29 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Jawa Tengah pada Hari : Senin, Tanggal 26 Juli 2021, oleh Bambang Haruji, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, Fakhri Yuwono, S.H. dan Bambang Utomo, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG tanggal 8 Juli 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 276/Pdt/2021/PT SMG



Hari : Selasa, Tanggal 3 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Elsy Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara serta Putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purworejo.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Fakih Yuwono, S.H.

Bambang Haruji, S.H.,M.H.

TTD

Bambang Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Elsy Roni Rohayati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan..... | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |